

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan adalah hal yang lumrah bagi di negara negara maju seperti di Indonesia tanpa terkecuali kejahatan bisa datang dari mana saja, banyaknya populasi manusia menjadikan kita semakin harus berjaga jaga akan adanya kejahatan yang mengintai kita.

Kejahatan yang di lakukan oleh oknum atau sekelompok orang pun juga ada sanksi yang melekat pada setiap perbuatan yang ada pada perbuatan mereka, Indonesia adalah negara hukum dimana setiap kejahatan ada sanksi yang di atur dari Undang undang.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.

Hal itu diwujudkan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan pemikiran filosofis yang menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan hak asasi manusia harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang dituangkan secara keseluruhan dalam Lima Perintah Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa Pancasila adalah dasar darisemua hukum, peraturan dan

lembaga penegak hukum, selalu memastikan bahwa hukum dihormati setiap saat dan di mana hukum itu berada¹.

Padahal setiap orang dilahirkan dalam keadaan ketergantungan pada orang lain dan lingkungannya. Dalam proses belajar, orang secara bertahap berkembang menuju kedewasaan, yang ditandai dengan sikap mandiri kehidupan dan penghidupan².

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menantikan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain masalah tersebut, ada faktor penting lain yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Ini adalah masalah pengakuan hukum dari badan hukum. Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal polisi (dalam hal ini polisi penyidik), kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga penegak hukum negara, masing-masing lembaga didefinisikan menurut batasannya sendiri³. Penerjemahan dan penafsiran hukum Undang-undang ini dalam undang-undang ketenagakerjaan. Aparat penegak hukum harus menghindari metode pengujian yang menggunakan "asas penuntutan" dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan untuk perlakuan sewenang-wenang..

¹FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Oleh Desy Maryani

²Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Cetakan Ketiga, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2003, hal. 30

³Satjipto raharjo, 2002, polisi Sipil dalam perubahan Sosial di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm.115

Adapun tuntutan tidak bersalah, hukum acara pidana mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dengan kata lain:

1. Hak tersangka dan terdakwa (pasal 50 - 53 KUHAP).
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (pasal56 KUHAP).
3. Kompensasi dan Rehabilitasi (pasal 1 angka 22 KUHAP).

Sejak KUHAP diundangkan, tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk melindungi diri dari kekuasaan kepolisian yang sewenang-wenang. Kebebasan memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim (KUHP, Pasal 53), hak atas bantuan pengacara selama pemeriksaan dan pada setiap tahap pemeriksaan (KUHP Pasal 56 ayat 1), penahanan sementara (KUHP pasal 33).) dan hak untuk mencari saksi untuk meringankan keadaan yang meringankan (KUHP pasal 1 angka 26) merupakan salah satu hak yang diatur dalam hukum acara pidana.

Kekerasan dan pemaksaan terhadap tersangka/terdakwa selama persidangan sangat sulit dibuktikan. Selain itu, tindakan kekerasan fisik dan penyiksaan seringkali tidak meninggalkan jejak, seperti halnya kekerasan dan penyiksaan yang menyebabkan tekanan emosional. Oleh karena itu, harus diakui bahwa KUHAP masih memiliki keterbatasan dan kelemahan sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam penerapan KUHAP baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan.

Kurangnya pemahaman terhadap hak tersangka tidak mengerti apa yang harus dilakukan antara persiapan sidang dan sidang. Hak tersangka yang ditahan di Rutan diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan haknya, tetapi mereka tidak menyadarinya karena sosialisasi yang kurang memadai, sehingga masih banyak orang yang ditahan. Nasihat hukum di Rutan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan

pemahaman para tahanan, khususnya tersangka dalam tahanan. Sosialisasi hak-hak tersangka melalui penyuluhan merupakan upaya pemerintah dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi lain untuk membantu mewujudkan hak-hak tahanan.⁴

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas serta pengalaman kerja Penulis di bidang pemeliharaan dan perawatan tahanan di Rutan Dittahti Polda Jateng maka Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul ***“Analisis Penerpan Hak – Hak Dan Perlindungan Hukum Para Tahanan Rutan Polri (Studi Kasus Rutan Dittahti Polda Jateng)“***

⁴ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN RUMAH TAHANAN PONDOK BAMBU, JAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA Amoury Adi Sudiro, Suartini

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka Penulis akan menguraikan beberapa permasalahan sebagai acuan penulis didalam pembuatan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap tata cara penerapan hak-hak dan perlindungan hukum para tersangka selama berada didalam Rutan Tahti Polda?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penerapan hak-hak dan perlindungan hukum para tersangka selama menjalani proses peradilan di Rutan Tahti Polda Jateng?

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam permasalahan ini meliputi:

1. Peran petugas Rutan Tahti dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan tahanan selama proses peradilan di Rutan Dittahti Polda Jateng;
2. Ruang lingkup lokasi penelitian di Rutan Tahti Polda Jateng.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana tata cara penerapan hak-hak dan perlindungan hukum para tersangka selama berada didalam Rutan Tahti Polda Jateng ?
2. Untuk menjelaskan factor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penerapan hak-hak dan perlindungan hukum para tersangka selama menjalani proses peradilan di Rutan Tahti Polda Jateng?

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (warga negara), dalam hal ini yang sedang menjalani permasalahan hukum yang dilakukan oleh Penyidik kepada masyarakat yang belum mengetahuinya.

2. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai disiplin ilmu pengetahuan terhadap permasalahan yang ada didalam masyarakat, sehingga diharapkan dalam pemberian materi maupun penyampaian materi perkuliahan tidak hanya secara teori saja tetapi diupayakan agar lebih diarahkan pada permasalahan yang ada dalam praktek.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar terdapat kejelasan dan gambaran tentang isi dari penulisan hukum, maka penulis memandang perlu untuk menguraikan sistematikanya yaitu sebagai berikut :

Dalam Bab I membahas mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Dalam Bab II membahas tentang Tinjauan Pustaka yaitu Tinjauan umum dan Tinjauan Khusus.

Dalam Bab III membahas tentang Metode Penelitian, dalam hal ini diterangkan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan type penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan teknik penarikan kesimpulan.

BAB II